



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO

Jalan Balekambang Km 01 Selomerto, Wonosobo, Jawa Tengah 56361
Telepon (0286) 321281, Pos-el : kecamatan.selomerto103@gmail.com
Laman <https://kecamatan.selomerto.wonosobokab.go.id>

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 050/241.7/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERVIN HIDAYAT, S.Si., M.I.Kom.
NIP : 198103242010011014
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Selomerto
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 50030010012000253
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 8
Nama Barang : Lap Top
Spesifikasi Barang : LENOVO / INTEL CELERON
- / - / -

Harga Perolehan : 7.630.000,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Selomerto;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kantor Kecamatan Selomerto apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 06 Januari 2025

Yang Menyatakan

ERVIN HIDAYAT, S.Si., M.I.Kom.
NIP. 198103242010011014

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor: BA. 050/241.7/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : MITRO SAMBODO, SE., MM.
NIP : 196705262002121002
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV/b
Jabatan : Camat Selomerto selaku Pengguna Barang
Instansi : Kantor Kecamatan Selomerto

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Kantor Kecamatan Selomerto

Pihak Kedua

Nama : ERVIN HIDAYAT, S.Si., M.I.Kom.
NIP : 198103242010011014
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III/d
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Selomerto
Instansi : Kantor Kecamatan Selomerto
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 50030010012000253
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 8
Nama Barang : Lap Top
Spesifikasi Barang : LENOVO / INTEL CELERON
- / - / -
Harga Perolehan : 7.630.000,00
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor Kecamatan Selomerto



MITRO SAMBODO, SE., MM.
NIP. 196705262002121002

PIHAK KEDUA



ERVIN HIDAYAT, S.Si., M.I.Kom.
NIP. 198103242010011014